



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN INDRAMAYU

Jalan R. A. Kartini No. 15 Telp. (0234) 22791 Indramayu 45211

KEPUTUSAN

KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 105 /102.20/DS/1999

TENTANG

DIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
" MUSLIMAT NU " KECAMATAN SUKRA KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak - Kanak MUSLIMAT NU Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Nomor : 02/P. Tk-M/NU/IV/1998 tanggal 11 April 1998.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a) Nomor 27 Tahun 1990;
b) Nomor 38 Tahun 1992;
c) Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a) Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1992;
b) Nomor : 0486/U/1992;
c) Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995;
d) Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep.T.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C.I/1991 perihal Penunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Sukra Nomor : 421.1/309/Kec tanggal 19 Mei 1998.
3. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Sukra Nomor : 219/102.20.20/DS/1999 tanggal 19 Maret 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Sunan Gunung Jati
Alamat : Jl. Raya Anjatan
Kecamatan Sukra
Kabupaten Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : MUSLIMAT NU
Alamat : Jl. Raya Anjatan
Kecamatan Sukra
Kabupaten Indramayu
Mulai tahun ajaran : 1998/1999

Kedua :

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Ketiga :

Apabila terjadi pelajaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : INDRAMAYU

Pada tanggal : 19 APRIL 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu,



Tembusan :

1. Direktur Dikdas Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.